



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perhatian, perlindungan, dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. bahwa Kolaka timur sebagai kabupaten yang relatif sedang berkembang memiliki kompleksitas permasalahan anak tersendiri. Banyak anak perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, sehingga diperlukan upaya strategis yang komprehensif, sinergi, dan terpadu lintas/antar sektor yang mengedepankan upaya perlindungan anak;
- c. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak perlu dilakukan secara komprehensif, sinergi, terpadu, terarah dan berkesinambungan, sehingga perlu mendapatkan dukungan kelembagaan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
dan  
BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau belum menikah.
6. Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
9. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
10. Orang tua adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.
16. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.

17. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
18. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
19. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
20. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
21. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
22. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
23. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
24. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
25. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
26. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

27. Rentan adalah sesuatu yang terancam dan mudah mengalami kekerasan.
28. Rumah anak adalah rumah tempat menampung anak yang terlilit masalah hukum dan kekerasan.
29. *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* disingkat *HIV/AIDS* adalah virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh sehingga bisa bertahan terhadap penyakit-penyakit yang menyerang tubuh.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

### Bagian Kesatu Hak Anak Pasal 2

- (1) Setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
- (2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak perlindungan untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta hak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.
- (3) Selain dari hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap anak berhak:
  - a. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
  - b. menjalankan ibadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau walinya;
  - c. mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri;
  - d. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial;
  - e. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
  - f. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
  - g. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan;
  - h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual dan pelibatan dalam bentuk pekerjaan terburuk;
  - j. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, kebebasan sesuai dengan hukum;
  - k. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, narkotika dan minuman beralkohol; dan
  - l. memperoleh hak anak lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (5) Setiap Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Bagian Kedua  
Kewajiban Anak  
Pasal 3

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap Anak.

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

#### Pasal 8

Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, dilakukan dengan cara:

- a. menyusun rencana strategis perlindungan Anak jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b. melakukan pemenuhan Hak Anak, termasuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. mendorong tanggung jawab Orang Tua, Masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan Hak Anak, mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan Penelantaran Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi OPD yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan pemenuhan Hak Anak, tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- f. menyediakan sarana dan prasarana umum bagi Anak;
- g. membuat Rumah Anak; dan
- h. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

#### Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

#### Pasal 9

- (1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak di bawah umur; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada

keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV LINGKUP PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

### Bagian Kesatu Umum Pasal 10

Lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan; dan
- d. sistem informasi data anak.

### Bagian Kedua Pencegahan

#### Pasal 11

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme mengenai pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi data anak;
- b. memberikan dukungan untuk keluarga, meliputi:
  1. konseling;
  2. pendidikan pengasuhan anak;
  3. mediasi keluarga; dan
  4. dukungan ekonomi;
- c. meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
  1. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
  2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak;
- e. meningkatkan pelayanan perlindungan anak, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan tenaga penyedia layanan, meliputi:
  1. tenaga penyedia layanan kesehatan;
  2. tenaga penyedia layanan pendidikan;
  3. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
  4. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
  5. tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan
  6. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan; dan
- f. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, dilakukan melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, media dan cara lain yang sesuai.

## Pasal 12

Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh OPD yang membidangi urusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

## Bagian Ketiga Pengurangan Resiko

### Pasal 13

- (1) Pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap anak yang rentan mengalami bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- (2) Anak yang rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. anak yang rentan karena pembawaan sejak lahir;
  - b. anak yang rentan di lingkungan pengasuhan;
  - c. anak yang rentan di lingkungan pendidikan;
  - d. anak yang rentan di masyarakat; dan
  - e. anak yang rentan karena di lingkungan pekerjaan.

### Pasal 14

- (1) Pengurangan resiko pada anak yang rentan karena pembawaan sejak lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. mengidentifikasi diri anak yang bersangkutan dan lingkungannya; dan
  - b. memberikan pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) OPD yang membidangi urusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengoordinasikan pengurangan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 15

- (1) Pengurangan resiko pada anak yang rentan di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
  - b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
  - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
  - d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
  - e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan

- f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- (2) OPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban mengoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 16

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
  - b. memfasilitasi peningkatkan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- (2) OPD yang membidangi urusan pendidikan berkewajiban untuk melakukan pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 17

- (1) Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
  - b. meningkatkan kemampuan pengurus rukun tetangga dan rukun warga, aparat kelurahan dan kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;
  - c. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
  - d. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan; dan
  - e. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak.
- (2) OPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengoordinasikan pengurangan resiko di masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pengawasan aktif secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap tempat usaha, tempat hiburan, dan rumah tangga yang mempekerjakan anak.

- (2) OPD yang membidangi urusan Ketenagakerjaan berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan kerja.

Bagian Keempat  
Penanganan  
Pasal 19

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. anak di luar asuhan orangtua;
- b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. anak yang berkonflik dengan hukum;
- d. anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan/atau seksual;
- e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. anak yang hidup/bekerja di Jalan;
- g. anak korban eksploitasi seksual komersial;
- h. pekerja rumah tangga anak;
- i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psykotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- k. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 20

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan secara terpadu dengan segera.

Pasal 21

Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. melakukan tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
- d. melakukan rehabilitasi berupa:
  - 1) layanan pemulihan kesehatan;
  - 2) layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
  - 3) bantuan pendampingan hukum.
- e. Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 22

- (1) OPD yang membidangi urusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berkewajiban melakukan penanganan dan/atau koordinasi penanganan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan secara sinergis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Sistem Informasi Data Anak  
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, yang dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak, meliputi upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak berupa:
  - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan anak yang diketahuinya;
  - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
  - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
  - d. membantu advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
  - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial; dan
  - f. memberikan dukungan dalam proses pemenuhan hak anak lainnya.

Pasal 25

Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. lembaga perlindungan anak;
- c. lembaga sosial kemasyarakatan;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga pendidikan;
- f. lembaga keagamaan;
- g. organisasi profesi;
- h. badan usaha; dan
- i. media masa.

## BAB VI KLA DAN GUGUS TUGAS

### Pasal 26

- (1) Untuk mewujudkan pemenuhan hak anak, pelaksanaan perlindungan anak dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan secara berkelanjutan melalui kebijakan pengembangan KLA.
- (2) Kebijakan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
  - a. konsep KLA;
  - b. hak anak; dan
  - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (3) Kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok, terdiri dari :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 27

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gugus Tugas KLA berkedudukan di OPD yang membidangi urusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
  - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
  - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
  - d. mengumpulkan data dasar;
  - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
  - f. melakukan diseminasi data dasar;
  - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
  - h. menyusun rencana aksi daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 28

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Gugus Tugas KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PENGENDALIAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN,**  
**KOORDINASI DAN KERJA SAMA**

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, dan/atau gugus tugas atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Komisi Perlindungan Anak Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah lain, dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Biaya penyelenggaraan perlindungan anak dan pelaksanaan kebijakan KLA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 2017

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd  
H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta  
pada tanggal 2017  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd  
SAMSUL BAHRI MADJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
TAHUN 2017 NOMOR 50

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA 20/217/2017



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR           TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi lain, anak merupakan harapan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pada dasarnya orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa atau belum dapat mandiri hidupnya. Orangtua merupakan pihak yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan oleh siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang dijiwai oleh akhlak mulia.

Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan secara utuh, menyeluruh, komprehensif, dan terintegrasi dengan/antar seluruh sektor pembangunan secara berkelanjutan melalui kebijakan Pengembangan KLA guna mewujudkan pemenuhan hak anak.

Peraturan Daerah ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dengan berdasar pada asas tersebut Peraturan Daerah ini dapat menjadi landasan yuridis bagi orangtua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, dalam memberikan perlindungan anak di Kabupaten Kolaka timur.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Huruf c

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Anak yang rentan adalah anak yang terancam dan mudah mengalami kekerasan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Segera dilakukan penanganan sejak saat diketahui adanya anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

a. Yang meliputi: pengertian, tujuan, strategi, dan peran para pihak.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TIMUR NOMOR